

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula antara pria dan wanita. Agar supaya pria dan wanita dapat hidup rukun, maka islam mengatur melalui ketentuan hukum tata cara berumah tangga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu dapat berjalan aman dan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Agama Islam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat dan bertanggung jawab. Melalui perkawinan pasangan suami isteri dapat memperoleh kebahagiaan hidup, saling menyayangi dan mencintai serta penuh pengertian dan keharmonisan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar- rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّن دُونِ أَزْوَاجِكُمْ أَيْمَانًا كَمَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ دُونِ آبَائِكُمْ أَنْفُسًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّن دُونِ أَزْوَاجِكُمْ أَيْمَانًا كَمَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ دُونِ آبَائِكُمْ أَنْفُسًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّن دُونِ أَزْوَاجِكُمْ أَيْمَانًا كَمَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ دُونِ آبَائِكُمْ أَنْفُسًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّن دُونِ أَزْوَاجِكُمْ أَيْمَانًا كَمَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ دُونِ آبَائِكُمْ أَنْفُسًا لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar- rum : 21).¹

¹ Departemen Agama RI, *al- Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Tanjung Mas Inti, 1992), hal. 644

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan sebagai perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui perosesi keagamaan dalam akad nikah.² Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan ridha Ilahi. Ketika hendak melakukan perkawinan Islam mengajarkan untuk mengadakan peminangan. Peminangan di sini bertujuan agar antara kedua belah pihak saling mengenal.³ Hikmah yang lain, yaitu untuk menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasai yang berbunyi :

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْمَغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ إِزَادَ إِذَا بَيَّنَّ زَوْجَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذْهَبَ
فَأَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا، فَا فَعَلَ، فَتَزَوَّجُوهَا، فَذَكَرَ مِنْ مَوَافِقَتِهَا.⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Mughirah bin Syu'bah hendak menikahi seorang perempuan, maka Nabi Saw. Berkata kepadanya: pergilah dan lihat dia, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan, maka laksanakanlah, dan nikahilah dia, dan ia pun menyetujuinya.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 41.

³ *Ibid*, hal. 50-51.

⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah al-Qazwaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1997), hal. 124.

Agama mengajarkan agar pihak laki-laki meminang perempuan yang dikehendaknya agar terjalin hubungan keakraban antara kedua belah pihak, yaitu pihak pria dan wanita, karena dalam perkawinan merupakan wahana untuk menyatukan dua keluarga. Meminang merupakan pendahuluan nikah dan bukan nikah. Setelah melakukan peminangan, barulah melakukan akad nikah.

Dalam melakukan perkawinan ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu: *ijab* dan *kabul*. *Ijab* yaitu pernyataan yang keluar dari pihak wali perempuan atau orang lain yang menjadi wali. Dan *kabul* yaitu pernyataan yang keluar dari pihak suami atau orang lain yang bertindak atas nama si suami. *Ijab* dan *kabul* merupakan salah satu bagian dari rukun nikah dan syarat nikah. Dalam proses *ijab kabul* sebagai ekspresi dari rasa kerelaan dan kesesuaian kedua belah pihak. Terjadinya perkawinan secara sempurna setelah dilakukan *ijab* dan *qabul* dari suami istri atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil.

Setelah rukun dan syarat dalam perkawinan telah terpenuhi, tidak ada lagi larangan bagi suami istri untuk berhubungan, meskipun publikasi perkawinan kepada khalayak umum belum terlaksana. Sebagaimana dalam suatu riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang laki-laki melangsungkan perkawinannya secara diam-diam. Sehingga laki-laki ini seringkali keluar masuk di rumah perempuan yang sekarang telah menjadi istrinya. Seorang tetangga perempuan ini melihatnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Karena ketidaktahuan tetangga tentang masalah sebenarnya, maka muncul kecurigaan dan akhirnya ia

menuduh laki-laki tersebut telah berbuat mesum dengan tetangganya, lalu ia mengadakan masalah ini kepada Umar bin Khathab.⁵

“Wahai Amirul Mukminin, laki-laki ini keluar masuk di rumah tetanggaku dan ia telah berbuat mesum dengannya, padahal saya tidak pernah mengetahui kapan ia mengawininya,” kata tetangga perempuan tadi. “Apa yang bisa kamu katakan atas tuduhan ini,” tanya Umar kepada laki-laki yang dituduh. “Aku telah mengawininya dengan maskawin yang sangat rendah (tidak berharga), sehingga perkawinan ini aku rahasiakan,” jawab laki-laki itu merendah. “Siapa yang menyaksikan kamu?” tanya Umar kepada laki-laki tersebut. “Saya meminta sebagian keluarganya untuk menyaksikannya,” jawab laki-laki tersebut.

Akhirnya hukuman atas si tertuduh bisa dibatalkan, demikian pula orang yang menuduh tidak terkena hukuman. Kemudian Umar berkata, “Publikasikan perkawinan ini dan lindungilah kehormatan.” Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.⁶

⁵ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khaththab* (Kairo: Maktabah al-Qur'an, 1986). Diterjemahkan Zubeir Suryadi Abdullah, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal.170.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 31.

Islam mengajarkan kesederhanaan ketika mengadakan perkawinan, agar memudahkan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meski demikian tuntunan dan anjuran agama, masih terdapat dalam masyarakat Islam melakukan perkawinan dengan berbagai tradisi yang berlaku di dalamnya dan sangat beragam antara tradisi daerah yang satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adat Bugis salah satunya mengenal tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* (penundaan malam pertama). *Mattunda Wenni Pammulang* adalah tradisi penundaan malam pertama, setelah terlaksana rukun dan syarat nikah suami istri tidak dibenarkan untuk bersenang-senang, tradisi ini dijalankan oleh masyarakat bugis di daerah Pagatan kecamatan Kusan hilir dan berlangsung hingga sekarang.

Perkawinan adat di Kecamatan Kusan Hilir mengenal *Mattunda Wenni Pammulang* (penundaan malam pertama) bagi pasangan suami istri.⁷ Setelah melakukan akad nikah tidak secara langsung memasuki malam pertama, akan tetapi malam pertama di lakukan setelah beberapa malam sejak pesta pernikahan dilakukan atau menjelang malam ketiga sejak pesta pernikahan. Penundaan resepsi perkawinan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai, terkadang penundaan selama tiga, lima, hingga tujuh hari. Orientasi masa penundaan tergantung pada sebab dilakukannya penundaan itu sendiri. Di antara penyebab terjadinya penundaan resepsi perkawinan ialah memilih hari-hari yang tepat atau

⁷ Arbaenah, PNS, Wawancara Pribadi, Pagatan, 11 juni 2012.

yang dianggap baik, salah satu dari kedua belah pihak calon pengantin belum dapat memenuhi biaya perkawinan terutama pihak pria. Terjadinya penundaan resepsi perkawinan juga terjadi penundaan berhubungan suami istri. Meskipun akad nikah telah dilakukan, akan tetapi untuk melakukan hubungan suami istri tetap tidak boleh dilakukan.

Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* telah lama berjalan dalam masyarakat dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa, perubahan ada pada lamanya waktu penangguhan. Di zaman dahulu *Mattunda Wenni Pammulang* membutuhkan waktu satu minggu, namun sesuai dengan perkembangan zaman, penangguhan ini mengalami transformasi dari waktu tujuh hari menjadi tiga hari. Transformasi ini terjadi erat kaitannya dengan tujuan nikah itu sendiri yaitu salah satunya untuk menyalurkan nafsu seksual secara sah. Tapi tidak menutup kemungkinan pengurangan waktu itu tidak terjadi mana kala pihak suami atau istri tidak akrab atau jika keakraban kedua belah pihak telah terjalin dengan baik maka hubungan suami istri boleh dilakukan. Akan tetapi masyarakat muslim sekitar untuk saat sekarang ini menjadikan ukuran tiga hari sebagai batas minimal penangguhan.

Tradisi ini berjalan tidak memandang pada hierarki perekonomian seseorang, ia berjalan dalam semua kalangan baik bangsawan ataupun menengah ke bawah. Ketaatan masyarakat muslim untuk menjalani tradisi ini mengkrystal dalam hati tiap individu masing-masing. Melihat paparan di atas sangat berbeda bila dibandingkan dengan syari'at Islam, dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat dimensi hukum yang ditimbulkan oleh tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*, pandangan dan alasan

masyarakat muslim bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* serta tujuan yang ingin dicapai masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut .

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang dirumuskan dengan judul “**Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* Dalam Perkawinan Adat.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan serta alasan masyarakat muslim bugis terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat ?
2. Apa tujuan yang ingin dicapai masyarakat muslim bugis dalam menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Pandangan dan alasan yang mendasari masyarakat muslim bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat.
2. Tujuan yang ingin dicapai masyarakat muslim bugis dalam menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* tersebut.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

E. DEFENISI OPERASIONAL

1. Pandangan adalah sesuatu yang dipandang, buah pikiran, pendapat anggapan atau laporan yang diceritakan sewaktu kejadian.⁸
2. Tradisi adalah sebagai adat kebiasaan turun - temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁹

Istilah tradisi, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.¹⁰ Dari sini dapat diberikan suatu gambaran

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003). Edisi III, hal. 833.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 320.

¹⁰ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993),hal. 23.

umum bahwa tradisi merupakan pembawaan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

3. *Mattunda Wenni Pammulang* adalah penungguan malam pertama bagi pasangan suami istri. Setelah melakukan akad nikah tidak secara langsung memasuki malam pertama, akan tetapi malam pertama dilakukan setelah beberapa malam sejak pesta pernikahan dilakukan.¹¹
4. Malam Pertama adalah malam yang sakral bagi pasangan pengantin untuk melakukan hubungan suami isteri, dimana kita akan memberikan seluruh jasmani dan rohani kita kepada pasangan¹².
5. Kusan Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bugis Pagatan adalah salah satu orang banua etnis suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan yang hidup dan bermukim di Pagatan. Mereka pada umumnya menetap dan menjadi penduduk daerah itu sambil mengembangkan adat istiadat persekutuan mereka. Suku bangsa yang garis keturunannya berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian mereka menjadi penduduk daerah Pagatan dengan mengembangkan adat istiadat persekutuan mereka, Mayoritas nelayan di Pagatan adalah suku bangsa Bugis yang hidup dan bermukim disepanjang pesisir Pantai Pagatan.

¹¹Asri, Swasta, Wawancara pribadi, Pagatan, 10 Juni 2012.

¹²<http://egg.animation.blogspot.com/2012/04/persiapan-menghadapi-malam-pertama.cara.html>. 28 november 2012. 11.00

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan kerangka umum penelitian yang dijadikan penuntun dalam skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defenisi operasional dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini maka diberikan defenisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan agar penulisan skripsi ini tersusun secara teratur.

Bab II kajian teoritis, berisi uraian tentang gambaran secara umum mengenai Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat bugis yang membahas tentang beberapa ketentuan Perkawinan dalam Hukum Islam yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian, baik dalam pengumpulan data, analisa data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian

Bab V merupakan penutup sebagai akhir penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran - saran.

G. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul : “ Persepsi Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Hiburan dalam Walimatul ‘Ursy, oleh Hidayaturahman (0101114290)”. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada batas - batas acara hiburan yang boleh diselenggarakan ketika pelaksanaan walimah perkawinan dan memperjelas status hukumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui apa dan bagaimana sebuah hiburan yang seharusnya dan dibolehkan untuk diselenggarakan ketika pelaksanaan walimah.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada penundaan malam pertama yang disertai acara hiburan dalam walimah perkawinan selama beberapa hari.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.